



Original Article

Perlindungan Hak Anak Angkat dalam Hak Waris

Jeremia Toga Parulian Gultom^{1✉}, Yusup Hidayat²

^{1,2}Universitas Al Azhar Indonesia

Correspondence Author: togagultom69@gmail.com✉

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam sistem pewarisan di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak warisnya apabila terjadi sengketa antara anak kandung dan anak angkat. Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah, namun tetap dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah atau wasiat (Pasal 832 dan 957 KUHPerdata). Dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Adapun hukum adat di beberapa daerah mengakui anak angkat sebagai ahli waris sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Perlindungan hukum terhadap anak angkat dilakukan melalui pengaturan normatif, penetapan pengadilan, dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak angkat dalam memperoleh hak ekonominya melalui warisan.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Perlindungan Hukum, Wasiat Wajibah, Kepentingan Terbaik Anak

Pendahuluan

Anak angkat adalah seorang anak yang secara sah diangkat oleh seseorang atau keluarga yang bukan orang tuanya melalui suatu prosedur hukum yang berlaku. Anak angkat memiliki hubungan hukum yang diakui dengan orang tua angkat atau pengampu mereka, meskipun secara biologis bukan anak kandung. Hal ini tentu saja



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

membawa berbagai implikasi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam hal hak-hak anak angkat terhadap orang tua angkat atau pengampu. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur kedudukan anak angkat, termasuk hak-haknya yang berkaitan dengan pengasuhan, perlindungan, dan hubungan hukum lainnya yang muncul akibat pengangkatan tersebut. ([Lubis, D. \(2023\).](#))

Anak angkat adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Salah satu undang-undang yang penting dalam perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Hal ini juga berlaku bagi anak angkat, yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak lainnya, baik dari orang tua angkat maupun dari negara. (Pramudiro, F. E. (2023)[x](#))

Namun, meskipun anak angkat memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam hubungan yuridis antara anak angkat dengan orang tua angkat. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pengaturan mengenai hak-hak kewarisan dan pengasuhan. Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak tidak serta-merta memberikan hak yang sama dengan anak kandung dalam segala hal, misalnya dalam hal pewarisan harta atau pengambilan keputusan hukum terkait dengan masa depan anak. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai analisis yuridis tentang hak-hak anak angkat terhadap orang tua angkat. ([Pramisyani, M. S. D. P. \(2023\)](#))

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang yang juga memberikan landasan hukum bagi pengangkatan anak adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika dilakukan melalui suatu proses pengadilan yang sah dan mendapatkan izin dari orang tua kandung anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan anak, terdapat kewajiban hukum yang mengikat baik orang tua kandung, anak, maupun orang tua angkat. Pengangkatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak angkat dan orang tua angkat, sehingga hubungan mereka dapat terjalin secara sah dalam tatanan hukum Indonesia. Dalam hal ini, pengampu memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak angkat seperti layaknya anak kandung. ([Rogers, M., Munte, H., & Jawak, J. E. P. \(2021\)](#))

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam hal kewarisan, pengangkatan anak tidak selalu memberikan hak yang sama dengan anak kandung. Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya hanya apabila terdapat keputusan yang jelas dari orang tua angkat mengenai hal tersebut. Artinya, hak pewarisan yang diberikan kepada anak angkat bergantung pada adanya pernyataan atau surat wasiat dari orang tua angkat yang menyatakan bahwa anak angkatnya berhak menerima warisan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun anak angkat berhak atas perlindungan dan pengasuhan, hak-haknya dalam hal pewarisan tidak otomatis diatur seperti anak kandung. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai hak-hak yuridis anak angkat dalam hal kewarisan. ([Sagala, M. T., Sembiring, J., Agustina, Y., & Noor, T. \(2024\).](#))

Secara yuridis, hak anak angkat terhadap pengampu orang tua dapat mencakup berbagai aspek hukum, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah hukum antara anak angkat dan orang tua angkat juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Negara berperan untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat dilindungi dalam berbagai kondisi dan tidak ada yang terabaikan, termasuk dalam hal penelantaran atau kekerasan yang mungkin terjadi dalam keluarga pengampu. Oleh karena itu, hukum Indonesia memberikan mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap pengasuhan anak angkat, salah satunya melalui lembaga pengadilan yang dapat memberikan keputusan atas sengketa yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkat.

Selain itu, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konvensi tersebut, anak-anak, termasuk anak angkat, dijamin hak-haknya untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak di negara mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang setara, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak anak angkat di tingkat internasional, yang juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak melalui berbagai peraturan nasional. ([Sagala, M. T., Sembiring, J., Agustina, Y., & Noor, T. \(2024\).](#))

Dalam pengangkatan anak, perlu adanya perhatian terhadap keberlanjutan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, terutama dalam hal hak asuh dan hak untuk bertemu dengan orang tua kandung. Dalam beberapa kasus, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat bisa menjadi rumit, terutama jika terjadi perbedaan pandangan atau permasalahan hukum. Oleh karena itu, hukum Indonesia mengatur bahwa pengadilan dapat menjadi pihak yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan pengasuhan anak angkat, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. ([Susilo, W. \(2024\)](#))

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap hak anak angkat terhadap pengampu orang tua memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, perlindungan hak-hak anak angkat harus menjadi prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi hak anak, baik dari sisi pengasuhan maupun hak-hak lainnya, negara harus memastikan bahwa anak angkat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan dengan orang tua angkat maupun dalam sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, penting untuk terus memperbaharui dan memperkuat peraturan yang ada agar hak-hak anak angkat dapat terlindungi secara maksimal. ([Susilo, W. \(2024\)](#))

Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun anak angkat memiliki kedudukan yang jelas terkait hak-haknya, termasuk hak asuh, hak waris, dan hak untuk mendapatkan perlindungan, masih terdapat permasalahan terkait implementasi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi mengenai hak anak angkat dalam hal warisan dan identitas hukum, terutama jika terjadi sengketa antar ahli waris

atau ketidaksepakatan dengan orang tua angkat. Permasalahan ini sering diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum mengenai prosedur hukum yang benar dalam mengangkat anak dan memperlakukan anak angkat dengan hak-hak yang seharusnya diberikan. ([Susilo, W. \(2024\)](#))

Research gap yang muncul dalam hal ini adalah kurangnya kajian mendalam tentang penerapan prinsip keadilan bagi anak angkat, terutama dalam hak waris dan kewajiban orang tua angkat, yang sering kali belum sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai hak-hak anak angkat dalam hukum Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak waris dan hak identitas anak angkat, serta meneliti sejauh mana hukum yang berlaku dapat mengakomodasi kepentingan anak angkat dalam aspek sosial dan ekonomi.

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis antara lain: Nur Ana Fitriyani (2021) dalam penelitiannya berjudul "*Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*" menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta orang tua angkat melalui hibah atau musyawarah keluarga, terutama jika pewaris tidak memiliki anak kandung. ([Nur Ana Fitriyani \(2021\)](#)).

Selanjutnya terdapat Ahmad Alamuddin Yasin (2021) dalam artikelnya berjudul "*Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*", Menunjukkan bahwa menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat berhak memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan, baik pewaris membuat wasiat maupun tidak. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. ([Ahmad Alamuddin Yasin \(2021\)](#)).

Terdapat pula penelitian oleh Siti Maesaroh (2020) berjudul "*Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini menyoroti perbedaan perlakuan terhadap anak angkat dalam sistem waris adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat tertentu, anak angkat dapat diposisikan setara dengan anak kandung dalam hal pewarisan, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan tersebut dibatasi melalui mekanisme wasiat wajibah. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum menyebabkan variasi perlindungan hak anak angkat di berbagai daerah. ([Siti Maesaroh \(2020\)](#)).

Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini mengangkat isu yang lebih luas mengenai Perlindungan Hak Anak Angkat dalam Hak Waris, tidak hanya menganalisis ketentuan wasiat wajibah atau hubungan keperdataan semata. Penelitian ini memusatkan perhatian pada perlindungan hukum secara komprehensif terhadap anak angkat dalam konteks pewarisan, mencakup hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam berbagai instrumen hukum nasional, perbandingan aturan, serta implikasi praktis dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih holistik terhadap jaminan hak-hak anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NAMA DAN JUDUL	HASIL DAN PEMBAHASAN	PERBEDAAN
Nur Ana Fitriyani (2021) <i>“Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”</i>	Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hubungan pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak terjadi secara langsung, namun anak angkat tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian bagian warisan lewat wasiat wajibah.	fokus pada aspek normatif terkait kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dan/atau hukum adat, dengan penekanan pada wasiat wajibah sebagai mekanisme pemberian hak kepada anak angkat.
Ahmad Alamuddin Yasin (2021) <i>“Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”</i>	Penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat	berfokus pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi secara langsung, melainkan melalui wasiat wajibah
Siti Maesaroh (2020) <i>“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam”</i>	Penelitian ini mengulas adanya perbedaan pengaturan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan antara hukum adat dan hukum Islam. Pada sejumlah komunitas adat, anak angkat diperlakukan layaknya anak kandung sehingga memiliki hak waris yang sama. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, hak tersebut tidak diberikan secara langsung dan hanya diakomodasi melalui pemberian wasiat wajibah	mengkaji perbandingan antara hukum adat dan KHI, menyoroti bahwa beberapa adat menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam pewarisan
Jeremia Toga Parulian Gultom (2025), <i>Perlindungan Hak Anak Angkat dalam Hak Waris</i>	Penelitian ini memusatkan perhatian pada perlindungan hukum secara komprehensif terhadap anak angkat dalam konteks pewarisan, mencakup hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam berbagai instrumen hukum nasional, perbandingan aturan, serta implikasi praktis dalam penyelesaian sengketa waris	tidak hanya membandingkan sistem hukum, tetapi juga memberikan analisis perlindungan hukum yang bersifat interdisipliner , sehingga mencakup berbagai perspektif hukum dalam konteks pewarisan anak angkat.

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi, mengingat bahwa semakin banyaknya keluarga yang memilih untuk mengangkat anak namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban hukum mereka sebagai orang tua angkat, terutama dalam hal kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan hak waris anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas dan adil dalam perlindungan hak anak angkat, serta mengisi gap research terkait penerapan hukum pengangkatan anak yang lebih responsif dan melindungi hak-hak anak angkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan KUHPerdara yang mengatur tentang hubungan keluarga dalam pengangkatan anak. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan perlu diutamakan agar tidak ada diskriminasi antara anak kandung dan anak angkat dalam

sistem hukum Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak angkat dalam hak waris di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum tentang perlindungan anak dan hukum waris, (Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia. (Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020)

Hasil dan pendahuluan

Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu lembaga hukum yang telah lama dikenal dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, pengangkatan anak memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kasih sayang kepada anak yang ditelantarkan atau tidak memiliki orang tua kandung yang mampu memeliharanya. Akan tetapi, dalam konteks hukum, pengangkatan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan moral, melainkan juga berdampak langsung pada hubungan keperdataan, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat, termasuk dalam hal pewarisan. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut keadilan serta kepastian hukum bagi anak angkat dalam memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. (Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. (2020).

Secara yuridis, pengaturan tentang pengangkatan anak di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang masing-masing memberikan dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik pengangkatan anak di Indonesia. (Rahman, S. D. R. S. D. (2024).

Dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk kepentingan pribadi atau ekonomi orang tua angkat. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.” Dengan demikian, meskipun secara sosial anak tersebut telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat, secara hukum hubungan darah dan hak-hak keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya tetap melekat. (Dian, R. A. K. A. R. (2018).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan penegasan lebih rinci mengenai syarat, prosedur, dan akibat hukum dari pengangkatan anak. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.” Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.” Ketentuan ini mempertegas bahwa meskipun anak telah menjadi bagian dari keluarga angkat, hubungan nasab dengan orang tua kandung tetap diakui oleh hukum. (Pahroji, D., Kurniati, G., Zubaedah, R., Abidin, J., & Priyana, P. (2023).

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkatnya, melainkan hanya terhadap orang tua kandungnya. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum memberikan ruang bagi orang tua angkat untuk memberikan bagian dari hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Dalam sistem hukum perdata (KUH Perdata) yang berlaku bagi warga negara non-Muslim, kedudukan anak angkat dalam pewarisan diatur secara terbatas. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama.” Berdasarkan ketentuan tersebut, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat. Namun demikian, KUH Perdata juga mengenal mekanisme pemberian hak kepada anak angkat melalui surat wasiat atau hibah. Artinya, anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya apabila telah dinyatakan secara tegas dalam surat wasiat. (Sitorus, R., & Sadat, A. (2025).

Prinsip ini memberikan ruang hukum yang fleksibel untuk melindungi kepentingan anak angkat tanpa menyalahi asas keperdataan yang menekankan hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Dalam konteks modern, banyak pengadilan di Indonesia yang menafsirkan secara progresif ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan asas keadilan dan hubungan sosial yang telah terjalin antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga dalam putusan tertentu anak angkat dapat memperoleh hak waris melalui dasar hukum hibah atau penetapan pengadilan.

Sementara itu, dalam sistem hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim di Indonesia, konsep pengangkatan anak memiliki dimensi yang berbeda. Islam mengakui praktik pemeliharaan anak yatim atau anak terlantar, tetapi tidak mengakui adopsi dalam arti memutus nasab dan mengganti status hukum anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkat. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa setiap anak harus tetap disandarkan kepada ayah kandungnya. Dalam sistem hukum nasional, pandangan ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024).

Menurut Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 209 KHI mengatur bahwa "anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya, tetapi terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya." Dengan demikian, anak angkat tetap tidak menjadi ahli waris dalam hukum Islam, namun diberikan perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat wajibah yang bersifat wajib dan otomatis. Wasiat wajibah ini merupakan bentuk keadilan sosial untuk memastikan anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun secara hukum tidak berstatus sebagai ahli waris. (Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023).

Berbeda dengan sistem hukum perdata dan Islam, hukum adat di Indonesia memiliki pandangan yang lebih variatif dan fleksibel mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum adat yang plural dan berbeda-beda di setiap daerah. Dalam sebagian besar masyarakat adat, anak angkat dianggap sebagai bagian penuh dari keluarga angkat setelah dilakukan upacara atau pengesahan adat. (Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022).

Dari keseluruhan sistem hukum tersebut, terlihat bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan di Indonesia tidak bersifat tunggal melainkan pluralistik. Setiap sistem hukum memiliki landasan filosofis dan yuridis yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Negara sendiri melalui berbagai instrumen hukumnya telah berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Norma konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keadilan bagi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam aspek hak keperdataan seperti pewarisan. [\(Nasution, A. \(2019\).\)](#) Oleh karena itu, pengangkatan anak wajib dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia terhadap anak warga negara Indonesia dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan." Penetapan pengadilan ini memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat, sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan diakui secara sah.

Meskipun dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, dan dalam hukum perdata hanya dapat memperoleh bagian waris melalui hibah atau wasiat, namun prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya,

hakim dapat menggunakan asas keadilan dan kemanusiaan untuk memberikan hak ekonomi kepada anak angkat dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan tanggung jawab moral yang telah terbentuk antara anak angkat dan orang tua angkat. Pendekatan progresif ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ramadhania, J. A., Tarigan, E. P. B., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara berbagai sistem hukum perdata, Islam, dan adat yang kesemuanya berorientasi pada perlindungan hak anak. Walaupun anak angkat tidak selalu diakui sebagai ahli waris secara langsung, hukum memberikan mekanisme perlindungan melalui wasiat wajibah, hibah, atau pengakuan adat. Prinsip utama yang harus dijaga adalah kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, agar hak anak angkat dalam warisan dapat terlindungi secara maksimal, setiap pengangkatan anak harus dilakukan secara sah dan disahkan melalui penetapan pengadilan, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Praktik Apabila Terjadi Sengketa Waris Antara Anak Kandung Dan Anak Angkat

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam praktik menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum, yaitu berlakunya hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat secara bersamaan. Ketika terjadi sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat, persoalan utama yang muncul adalah mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris, mengingat tidak semua sistem hukum mengakui hak waris anak angkat secara setara dengan anak kandung. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian bagian harta warisan, tetapi juga mencakup jaminan atas asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak angkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9, dijelaskan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." (Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025).

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum, anak angkat tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya, sementara hubungan dengan orang tua angkat bersifat sosial dan hukum keluarga.

Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat, pengadilan harus menilai berdasarkan sistem hukum yang berlaku serta memperhatikan asas perlindungan anak sebagai prinsip utama.

Dalam praktik pewarisan, pengaturan mengenai hak anak angkat berbeda antara satu sistem hukum dengan lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin yang telah diakui, dan suami atau istri yang hidup terlama.” Karena anak angkat bukan keluarga sedarah, maka secara hukum perdata ia tidak memiliki hak waris langsung terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, KUHPerdata membuka ruang bagi perlindungan hak anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat. (Rahman, A. M. F. (2025).

Berdasarkan Pasal 957 KUHPerdata, seseorang dapat memberikan sebagian harta kekayaannya kepada pihak lain melalui wasiat, selama tidak melanggar legitime portie atau bagian mutlak ahli waris yang sah. Dalam konteks ini, orang tua angkat dapat mengatur pembagian harta warisan untuk anak angkat melalui surat wasiat yang sah secara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem hukum perdata lebih bersifat preventif, yaitu dengan memastikan adanya wasiat atau hibah semasa hidup dari orang tua angkat agar anak angkat tetap memperoleh hak ekonominya meskipun bukan ahli waris secara hukum. ([Rahman, A. M. F. \(2025\).](#)

Dalam sistem hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah tabanni yang tidak menyebabkan perubahan nasab atau hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 4–5, yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal keturunan maupun hak waris. Meskipun demikian, hukum Islam memberikan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.” (Fajriyah, L., Rahman, S., & Abbas, I. (2023).

Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat dalam pewarisan menurut hukum Islam, karena dengan wasiat wajibah, anak angkat tetap memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya meskipun tidak memiliki hubungan darah. Selanjutnya, Pasal 209 ayat (2) menegaskan bahwa “Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dapat pula diberikan wasiat wajibah dari anak angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan anak angkat tersebut.” Artinya, hubungan timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat tetap diakui dalam batasan tertentu untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan anak. (Fajriyah, L., Rahman, S., & Abbas, I. (2023).

Dalam praktik peradilan, pengadilan agama telah menerapkan ketentuan wasiat wajibah untuk menyelesaikan sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2006, di mana Mahkamah menegaskan bahwa anak angkat yang telah dirawat dan dibesarkan oleh orang tua angkat berhak memperoleh wasiat wajibah sebesar maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. (Pahroji, D. (2019). Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip

keadilan substantif, yaitu melindungi hak anak angkat agar tidak terabaikan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, meskipun hukum Islam tidak memberikan hak waris secara langsung, namun lembaga wasiat wajibah berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan bagi anak angkat.

Sementara itu, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat dalam pewarisan bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan dan adat setempat. Dalam beberapa daerah seperti Bali, Batak, dan Jawa, pengangkatan anak tidak hanya memiliki makna sosial tetapi juga bersifat hukum, di mana anak angkat sering kali diposisikan sama dengan anak kandung dalam hal hak waris. Misalnya, dalam adat Bali, anak angkat dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, sehingga ia memiliki hak penuh atas warisan keluarga. Hal ini berbeda dengan adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, di mana pengangkatan anak laki-laki dari luar garis ibu tidak serta-merta menimbulkan hak waris. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam konteks hukum adat sangat ditentukan oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. ([Putrantia, M. B. \(2023\).](#))

Negara mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” ([Putrantia, M. B. \(2023\).](#))

Selain pengaturan dalam sistem hukum substantif, perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sengketa waris juga dijamin melalui mekanisme peradilan. Anak angkat yang merasa dirugikan karena tidak diberikan bagian warisan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, tergantung pada dasar hukum yang digunakan (KUHPerdara, adat, atau Islam). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)) dan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan ini memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif dalam menyelesaikan sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat dengan memperhatikan asas kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. (Bula, D. F., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum administratif bagi anak angkat. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengangkatan anak hanya sah apabila ditetapkan oleh pengadilan.” Penetapan ini menjadi bukti legal yang penting bagi anak angkat dalam menuntut hak hukumnya, termasuk hak ekonomi dan sosial. Tanpa adanya penetapan pengadilan, status anak angkat dapat dipersoalkan dalam sengketa waris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga harus mencakup aspek formal melalui legalisasi proses adopsi agar anak angkat memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam memperjuangkan haknya di kemudian hari. (Bula, D. F., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023).

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini memperkuat pandangan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan yang setara bagi semua anak, termasuk anak angkat, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum. Prinsip non-diskriminasi ini juga ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan status hukum anak. Dengan demikian, ketika terjadi sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari perspektif keperdataan, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi. [\(Sukadi, I. \(2025\).](#)

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam praktik meliputi dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan, pemberian hibah atau wasiat oleh orang tua angkat, serta pengakuan status anak angkat secara sah agar memiliki dasar hukum dalam pewarisan. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa waris di pengadilan, penerapan wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta pemberian putusan yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat harus diarahkan pada pemenuhan prinsip keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang menempatkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak angkat, sebagai tanggung jawab utama negara dan aparat penegak hukumnya.

Kesimpulan

Pengaturan kedudukan anak angkat dalam pewarisan di Indonesia bersifat pluralistik: secara umum pengangkatan diatur untuk kepentingan terbaik anak (UU No.23/2002 jo. UU No.35/2014 Pasal 39) dan harus disahkan pengadilan (PP No.54/2007 Pasal 13), namun pengangkatan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung sehingga anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris menurut kaidah KUHPerdara (lihat Pasal 832 KUHPerdara); perlindungan ekonominya diberikan melalui mekanisme preventif seperti hibah atau wasiat (KUHPerdara Pasal 957). Dalam hukum Islam pengangkatan tidak mengubah nasab, tetapi KHI mengakomodasi keadilan dengan wasiat wajibah maksimal 1/3 untuk anak angkat (KHI Pasal 209). Hukum adat di beberapa daerah bisa mengakui anak angkat sebagai pewaris penuh tergantung adat setempat (diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi). Dalam praktik sengketa antara anak kandung dan anak angkat, pengadilan menimbang asas kepastian hukum, nilai adat/keagamaan, dan khususnya kepentingan terbaik bagi anak (sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2), sehingga penyelesaian sering memadukan hibah/wasiat wajibah, penetapan pengadilan, dan pertimbangan keadilan substantif.

Referensi

Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal*

- Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.
- Bula, D. F., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42-55.
- Dian, R. A. K. A. R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2 November), 66-78.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fajriyah, L., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 458-474.
- Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025). Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2467-2473.
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34-48.
- Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023). Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19. Al-'Adalah: *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 225-251.
- Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281-286.
- Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 110-125.
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 14-26.
- Pahroji, D. (2019). Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 14-35.
- Pahroji, D., Kurniati, G., Zubaedah, R., Abidin, J., & Priyana, P. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Di Cilamaya Karawang. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 227-241.
- Pramudiro, F. E. (2023). ANALISIS YURIDIS ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENERIMA HAK WASIATNYA (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN JAWA TIMUR).
- Putrantia, M. B. (2023). Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 68-83.
- RAHMAN, A. M. F. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Ganec Suara*, 19(1), 155-161.
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Ramadhania, J. A., Tarigan, E. P. B., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14339-14350.
- Rogers, M., Munte, H., & Jawak, J. E. P. (2021). Analisis Yuridis Hak Waris terhadap Anak Angkat dalam Hukum Adat Batak Simalungun. *Jurnal Rectum*, 3(2).
- Sagala, M. T., Sembiring, J., Agustina, Y., & Noor, T. (2024). TINJAUAN YURIDIS

PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MELINDUNGI HARTA ORANG YANG BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt. p/2022/PN Mdn). *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 226-232.

Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

Sitorus, R., & Sadat, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2316-2323.

Sukadi, I. (2025). Kedudukan Harta Warisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 1(01), 20-28.